

# **Faktor-Faktor Eksistensi PKL di Sempadan Sungai (Studi Kasus: PKL di Sempadan Sungai Jawi Kota Pontianak)**

**Merry Agustiani\*, Weishaguna**

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mery\_agustiani@yahoo.com

**Abstract.** This research was conducted to examine the factors that influence the existence of street vendors in the border of Sungai Jawi Pontianak City. Jawi River Region is a trade area. There are many trading facilities in the Sungai Jawi region such as shop house, supermarket, and traditional market. besides that the Sungai Jawi region is a lane with high accessibility, because it is close to the harbor and the garden of the Pontianak City square. This is an attraction for street vendors to sell in the region, precisely on the border of the Jawi River. In Pontianak City regional regulations, Street vendors should not be allowed to trade at the border location of the Jawi River. However, in reality there are still many street vendors who use the border of the Jawi River to sell. This research uses a deductive approach with descriptive methods. The data used in the form of primary data from survey results, and secondary data in the form of research-related literature. The results showed that the factors influencing the existence of street vendors in the border of Sungai Jawi were law enforcement factors, community awareness factors, and strategic location factors. The conclusion of this research is that in terms of government law enforcement it is not clear about existing regulations, lack of awareness and knowledge of the community and street vendors regarding regional regulations related to river borders, and based on strategic location, the government should provide a special location for street vendors in the Sungai Jawi area.

**Keywords: Street Vendors, River Border, Local Regulation.**

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi PKL di sempadan Sungai Jawi Kota Pontianak. Kawasan Sungai Jawi merupakan kawasan perdagangan. Terdapat banyak fasilitas perdagangan di kawasan Sungai Jawi seperti ruko, supermarket, dan pasar tradisional. Selain itu, kawasan Sungai Jawi merupakan jalur dengan aksesibilitas tinggi, karena dekat dengan pelabuhan dan taman alun-alun Kota Pontianak. Hal ini menjadi daya tarik bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut, tepatnya di sempadan Sungai Jawi. Dalam peraturan daerah Kota Pontianak, PKL seharusnya tidak diperbolehkan untuk berdagang di lokasi sempadan Sungai Jawi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak PKL yang memanfaatkan sempadan Sungai Jawi untuk berjualan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil survei, dan data sekunder berupa literatur terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi PKL di sempadan Sungai Jawi adalah faktor penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor lokasi strategis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari sisi penegakan hukum pemerintah

kurang tegas terhadap peraturan yang ada, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan PKL mengenai peraturan daerah terkait sempadan sungai, serta berdasarkan lokasi yang strategis seharusnya pemerintah menyediakan lokasi khusus untuk PKL di daerah Sungai Jawi.

**Kata Kunci: PKL, Peraturan Daerah, sempadan sungai.**

## 1. Pendahuluan

### ■ Latar belakang

Tidak dapat dipungkiri, bahwa PKL menjadi permasalahan bagi kota-kota yang sedang berkembang, khususnya kota-kota besar. Urbanisasi yang terjadi membuat jumlah PKL tidak dapat dihindari. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, dan juga tidak membutuhkan modal besar, namun bisa menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Maraknya jumlah PKL yang terus bertambah berakibat terganggunya fungsi fasilitas umum seperti sempadan sungai, trotoar, bahu jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum, kemacetan dan kesemrawutan kota

Tidak hanya dikota-kota besar seperti Pulau Jawa keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak juga cukup menarik untuk dibahas. Akan tetapi, kondisi PKL di Kota Pontianak saat ini belum sepadat kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hanya saja keberadaan PKL di titik-titik tertentu setiap tahunnya selalu meningkat, seperti di jalan H. Rais Abdulrahman Kota Pontianak, khususnya di kawasan sempadan Sungai Jawi.

Walaupun sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketertiban umum, yang mana adanya larangan kepada PKL untuk berjualan di sempadan sungai, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap eksistensi PKL yang berjualan di sempadan Sungai Jawi Kota Pontianak. Perlu adanya penegakan hukum yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan aturan-aturan pemerintah mengenai sempadan sungai menjadi salah satu penyebab lain adanya PKL di sempadan Sungai Jawi. Apabila hal ini tidak segera diatasi maka lama kelamaan PKL yang memanfaatkan ruang sempadan Sungai Jawi untuk berjualan akan semakin meningkat.

Banyaknya PKL yang memilih untuk berjualan di kawasan Sungai Jawi juga disebabkan karena lokasi tersebut merupakan tempat strategis untuk berjualan karena banyak terdapat fasilitas umum yang berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Lokasi Sungai Jawi juga berdekatan dengan permukiman warga setempat. Banyaknya jenis dagangan yang dijual oleh PKL menjadi daya tarik untuk orang-orang yang melewati Jl. H. Rais Abdulrahman dan warga sekitar untuk membeli dagangan dari PKL tersebut. Keberadaan PKL di kawasan Sungai Jawi mempermudah masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berkaitan dengan lokasi yang strategis, di kawasan sungai jawi tidak tersedia lokasi khusus untuk PKL, sehingga mereka berinisiatif memanfaatkan lahan yang layak bagi mereka untuk berjualan tanpa memikirkan apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk berjualan atau tidak.

### ■ Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penyusunan Tugas Akhir ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi eksistensi PKL di sempadan sungai Jawi Kota Pontianak?

### ■ Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu teridentifikasi faktor-faktor eksistensi PKL di sempadan Sungai Jawi Kota Pontianak

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ / trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa karakteristik pedagang kaki lima. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartini Kartono (dalam Ahdi Fadlan Hifdillah, 2010) [1], mendefinisikan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal.
2. Perkataan kaki lima memberi pengertian bahwa mereka pada umumnya menjual barang-barang dagangan pada gelaran tikar di pinggiran jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis.
3. Para pedagang kaki lima pada umumnya memperdagangkan makanan, minuman dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran.
4. Para pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi.
5. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha pedagang kaki lima.

Menurut kartono dkk. (dalam Zhafril Setio Pamungkas, 2015) pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marjinal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen;
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
4. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
5. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Dari pengertian/batasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah. Pedagang kaki lima merupakan objek yang sangat menarik untuk diteliti dan ditelusuri secara lebih mendalam, mengingat keberadaan golongan ini sangat sulit untuk dikendalikan dan terus bertambah jumlahnya meskipun terbatas oleh kebijakan pemerintah.

### 2.2 Sempadan Sungai

Menurut PP No 38 Tahun 2011 (tentang sungai) garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman perencanaan garis sempadan antara lain:

- menetapkan bahwa lebar sempadan sungai bertanggung di luar daerah permukiman adalah lebih dari 5 meter sepanjang kaki tanggul. Sedang lebar sempadan sungai yang tidak bertanggung di luar permukiman dan lebar sempadan sungai bertanggung dan tidak bertanggung di daerah permukiman,

ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat berwenang.

- Menurut PP No 38 Tahun 2011 (tentang sungai, tentang garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan) yaitu :
  - a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter).
  - b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter), dan paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

### 2.3 Peraturan Daerah

#### RTRW Kota Pontianak

Dalam RTRW Kota Pontianak, adapun hal-hal yang berkaitan dengan Sempadan Sungai Jawi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sungai jawi ditetapkan sebagai salah satu kawasan perlindungan setempat. Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - Pembuatan tata batas kawasan;
  - penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
  - pembangunan jalan Inspeksi pada sempadan sungai
  - pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air;
  - melakukan pembebasan lahan pada kawasan sempadan yang termasuk lahan milik negara;
  - penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.
- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) atau sektor nonformal tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan.
- c. Pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha, membuang sampah, limbah padat dan atau cair.

#### **Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Ketertiban Umum**

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, pada bab IV pasal 20 poin c dituliskan bahwa setiap orang/ badan hukum dilarang mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan dan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan /berdagang. Apabila melanggar Peraturan Daerah ini maka akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di kawasan Sungai Jawi Kota Pontianak, menggunakan pendekatan deduktif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil survey dan data sekunder berupa literatur terkait penelitian. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis perbandingan/ membandingkan.

#### 1. Faktor Penegakan Hukum

Menbandingkan isi Peraturan Daerah dengan realita di lapangan apakah sudah sesuai

- dengan aturan yang ditetapkan pemerintah apa tidak.
2. Faktor Kesadaran Masyarakat dan PKL  
Menganalisis faktor kesadaran masyarakat dan PKL berdasarkan hasil wawancara, mencari tahu hubungan antara lokasi berdagang PKL dengan masyarakat sekitarnya.
  3. Faktor Lokasi Strategis  
Menganalisis keterkaitan antara lokasi strategis dengan keberadaan PKL di sempadan sungai jawi, seperti yang telah kita ketahui bahwa kawasan Sungai Jawi merupakan lokasi yang strategis untuk PKL berjualan, karena dekat dengan fasilitas umum dan merupakan jalur aksesibilitas tinggi.

### 3.1 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak (2013-2033)

Dalam RTRW Kota Pontianak, adapun hal-hal yang berkaitan dengan Sempadan Sungai Jawi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sungai jawi ditetapkan sebagai salah satu kawasan perlindungan setempat. Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - Pembuatan tata batas kawasan;
  - penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
  - pembangunan jalan Inspeksi pada sempadan sungai
  - pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air;
  - melakukan pembebasan lahan pada kawasan sempadan yang termasuk lahan milik negara;
  - penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.
- b. Sempadan sungai (parit) primer dan sekunder harus memiliki Ruang terbuka hijau sekurang – kurangnya 1 meter
- c. Sempadan sungai jawi dalam RTRW ditetapkan dengan kondisi KDH sebesar 80%
- d. Pembangunan di kawasan sempadan sungai jawi harus berintensitas rendah
- e. Pedagang Kaki Lima (PKL) atau sektor nonformal tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan.
- f. Pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha, membuang sampah, limbah padat dan atau cair.

Berdasarkan pemaparan tinjauan RTRW Kota Pontianak diatas, seharusnya disepanjang sempadan Sungai Jawi tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan kawasan sempadan Sungai Jawi dijadikan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Dampak dari adanya pedagang kaki lima menyebabkan fungsi utama sungai jawi sebagai kawasan perlindungan setempat tidak tercapai, yang mana seharusnya pada kawasan sempadan sungai tersebut harus memiliki ruang terbuka hijau, ruang untuk pejalan kaki, serta bebas dari pedagang kaki lima

#### 3.1.2 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, pada bab IV pasal 20 poin c dituliskan bahwa setiap orang/ badan hukum dilarang mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan dan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan /berdagang. Apabila melanggar Peraturan Daerah ini maka akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dengan adanya peraturan daerah mengenai Ketertiban Umum, pemerintah mengharapkan kawasan sempadan Sungai Jawi dapat tertata dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, serta bebas dari PKL yang memanfaatkan lahan kosong disempadan Sungai Jawi sebagai tempat untuk berjualan. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan, sempadan Sungai Jawi hampir seluruhnya ditempati oleh PKL yang berjualan di sepanjang Jl. H.Rais abdulrahman. Hal ini sangat bertolak belakang dengan isi peraturan daerah yang ada.

### 3.2 Faktor Kesadaran Masyarakat

Keberadaan sempadan Sungai Jawi yang dijadikan sebagai pusat PKL di sepanjang Jl. H. Rais Abdulrahman memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar PKL yang berjualan di kawasan tersebut merupakan warga yang rumahnya dekat dengan lokasi keberadaan PKL, sehingga memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan jarak yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, biaya yang diperlukan untuk menuju lokasi berjualan akan lebih hemat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PKL yang ada di kawasan Sungai Jawi sulit untuk ditertibkan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di sekitaran kawasan Sungai Jawi tersebut umumnya lebih memilih berbelanja di PKL. Hal ini disebabkan lokasi PKL mudah dijangkau karena berada dekat dengan permukiman tempat tinggal mereka dan barang yang dijual oleh PKL terbilang cukup murah dan beragam serta dapat ditawarkan. Dengan adanya kebiasaan masyarakat yang membeli barang dagangan pada PKL, secara tidak langsung telah menciptakan motivasi bagi PKL untuk tetap berjualan di daerah tersebut. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap peraturan daerah mengenai larangan untuk berjualan di kawasan sempadan sungai berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan PKL untuk tetap melakukan transaksi jual-beli.

### 3.3 Faktor Lokasi Strategis

Faktor lokasi juga menjadi salah satu alasan PKL tetap berjualan di kawasan Sungai Jawi. Kawasan Sungai Jawi merupakan kawasan yang strategis karena merupakan jalur lalu lintas yang ramai serta banyak terdapat fasilitas-fasilitas umum di sekitarnya.

Banyaknya fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi berdagang PKL berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Semakin ramainya fasilitas umum maka pendapatan PKL akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi daya Tarik PKL untuk berjualan di Kawasan Sungai Jawi. PKL memilih menempati sempadan Sungai Jawi untuk berjualan karena tidak tersedianya lahan khusus untuk PKL berjualan di kawasan Sungai Jawi. Jalur sungai Jawi merupakan akses yang dilalui oleh masyarakat sekitar untuk menuju pelabuhan dan alun-alun Kota Pontianak.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian mengenai faktor-faktor eksistensi PKL di sempadan Sungai Jawi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penegakan Hukum  
Realita dilapangan belum sesuai dengan pedoman RTRW Kota Pontianak dan Peraturan Daerah yang ada. Penyebab bertahannya PKL di kawasan sempadan Sungai Jawi yaitu tidak tegasnya pemerintah terhadap sanksi-sanksi yang telah ditetapkan atas pelanggaran peraturan.
2. Faktor Kesadaran Masyarakat dan PKL  
Lokasi PKL di Sempadan Sungai Jawi menguntungkan bagi masyarakat setempat. Masyarakat sekitar lokasi PKL lebih memilih untuk berbelanja kebutuhannya di PKL, sehingga menjadi motivasi bagi PKL untuk terus berjualan. Selain itu sebagian besar PKL yang berjualan di kawasan Sungai Jawi merupakan masyarakat sekitar.
3. Faktor Lokasi Strategis

Kawasan Sungai Jawi merupakan lokasi yang strategis untuk PKL. Tidak tersedianya lahan khusus untuk PKL menjadi alasan utama PKL untuk berjualan di sempadan Sungai Jawi.

## 5. Saran

1. Peningkatan Penegakan Hukum  
Peningkatan penegakan hukum dapat dimulai dari tegasnya pemerintah terhadap PKL yang melanggar aturan dengan tertib melakukan penertiban di lokasi Sempadan Sungai Jawi. Melakukan razia secara rutin yang mana dalam razia tersebut, Satpol PP akan menyita KTP atau barang dagangan para PKL sebagai jaminan untuk mengikuti proses persidangan tindak pidana ringan, dan sanksi berupa denda yang di tuliskan pada peraturan daerah harus diterapkan.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan PKL  
Karena masih banyaknya masyarakat dan PKL yang masih belum mengetahui mengenai pedoman RTRW dan Peraturan daerah yang ada, maka pemerintah harus rutin melakukan sosialisasi mengenai daerah yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Misalnya dengan, pemasangan spanduk pemberitahuan pada kawasan-kawasan yang seharusnya bebas PKL, yang mana didalamnya dicantumkan mengenai isi peraturan daerah serta sanksi bagi pelanggar.
3. Lokasi Strategis  
Karena kawasan Sungai Jawi merupakan lokasi yang strategis bagi PKL untuk berjualan, pemerintah seharusnya menyediakan lahan khusus untuk PKL.
  - Melakukan relokasi PKL yang berada di sempadan Sungai Jawi ke jalan parallel yang ada di seberangnya. Selain membesaskan sempadan sungai terhadap PKL, pemindahan PKL ke jalan parallel dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas di jalan H. Rais Abdulrahman.
  - Menata jalur sempadan sungai Jawi sebagai ruang terbuka hijau dengan potensi pepohonan yang rindang, yang mana ruang terbuka hijau ini dapat dimanfaatkan untuk ruang rekreasi warga. Lokasi yang sekiranya berpotensi digunakan oleh PKL untuk berjualan sebaiknya ditanami tanaman.

## Daftar Pustaka

- [1] Hifdillah, Ahdi Fadlan. 2010. Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata). Skripsi ini diterbitkan Surakarta. Universitas Negeri Surakarta.
- [2] Retno Widjajanti.(2000),”Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung”, hlm 39-40
- [3] Pamungkas, Zhafril Setio. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Malang (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang). Skripsi ini diterbitkan Malang. Universitas Brawijaya
- [4] Peraturan Daerah Kota Pontianak. (2013). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak (2013-2033). Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2013. Pontianak.
- [5] Peraturan Daerah Kota Pontianak. (2004). Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2004. Pontianak.
- [6] Peraturan Pemerintah. (2011). Tentang Sungai. Peraturan Pemerintah. Nomor: 38 Tahun 2011.